



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan adanya penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berakibat pada berubahnya Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan keuangan Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 17), yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 22 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
 - b. Nomor 60 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 60); diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. ADD;
 - d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
 - (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum atau khusus.
 - (3) Pengelolaan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis atau pedoman yang ditetapkan oleh pemberi bantuan keuangan.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja barang/ jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, atau barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi/lembaga masyarakat desa.

- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. belanja air, listrik, telepon dan fax/internet;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. alat-alat kebersihan dan bahan pembersih;
 - d. meterai dan benda pos lainnya;
 - e. bahan/material/peralatan pertanian/perikanan;
 - f. alat listrik/lampu/baterai;
 - g. cetak/penggandaan/jilid;
 - h. makanan dan minuman;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. bahan dan/atau material dan peralatan bangunan;
 - k. jasa upah tenaga kerja;
 - l. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - m. pemeliharaan kendaraan;
 - n. bahan bakar, minyak dan gas;
 - o. honorarium/uang sidang;
 - p. honorarium instruktur/ pelatih/narasumber/tenaga ahli;
 - q. perjalanan dinas;
 - r. dekorasi dan dokumentasi;
 - s. pemberian barang pada masyarakat/keompok masyarakat/ organisasi/lembaga masyarakat desa;
 - t. sewa ruangan atau gedung;
 - u. jasa pihak ketiga (jasa tenaga perseorangan);
 - v. barang/jasa lainnya;
 - w. jasa transaksi keuangan (adminisrasi bank /pejak simpanan /bunga bank);
 - x. pemeliharaan bangunan;
 - y. pemeliharaan jalan;
 - z. pemeliharaan jembatan;
 - aa. pemeliharaan bangunan air;
 - bb. pemeliharaan instalasi listrik;
 - cc. pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga;
 - dd. bahan praktek dan pelatihan; dan
 - ee. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (3) Pemberian barang pada masyarakat/keompok masyarakat/ organisasi/lembaga masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (4) Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee adalah bantuan kelembagaan untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

3. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Guna menjamin kelancaran dan efektifitas kegiatan pembinaan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa oleh Bupati dan Camat, dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Penasihat;
 - b. Wakil Bupati selaku Penasihat;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo selaku Penasihat;
 - d. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Pengarah I;
 - e. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Pengarah II;
 - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sebagai Ketua;
 - g. Kepala Bidang Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sebagai Sekretaris I;
 - h. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sebagai Sekretaris II;
 - i. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - j. Inspektur Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - k. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - l. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - m. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - o. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - p. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo sebagai anggota;

- q. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - r. Unsur Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sebagai Anggota
 - s. Unsur dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - t. Unsur dari Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - u. Unsur dari Bappeda Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - v. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - w. Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - x. Unsur dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - y. Unsur dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - z. Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - aa. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - bb. Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - cc. Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sebagai Staf Teknis;
 - dd. Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sebagai Staf Administrasi.
- (5) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. menyusun pedoman pengelolaan keuangan Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan keuangan Desa;
 - c. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
 - d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (6) Biaya operasional Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

- (7) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. Camat selaku Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Unsur Kepala Seksi yang ditunjuk dan/atau yang membidangi sebagai Sekretaris;
 - d. Unsur Seksi dan/atau Staf Kecamatan sebagai Anggota sesuai kebutuhan.
- (8) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah:
- a. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan keuangan desa;
 - b. memfasilitasi dan pendampingan secara teknis penyusunan APBDesa, RAB dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
 - c. melakukan pendampingan teknis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
 - d. melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas permohonan pencairan Dana transfer kepada Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa, termasuk verifikasi dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban dana transfer kepada desa sesuai dengan tahapan pencairan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi;
 - e. menyampaikan berkas permohonan pencairan Dana transfer kepada desa yang telah diverifikasi kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
 - f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa;
 - g. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa.
- (9) Biaya operasional Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang dialokasikan pada Kecamatan.
4. Ketentuan dalam Lampiran IA diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

**Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 JANUARI 2017**

**BUPATI PURWOREJO,
TTD**

AGUS BASTIAN

**Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 JANUARI 2017**

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTUR**

TTD

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 14 SERI E NOMOR 12**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

RINCIAN NAMA KEGIATAN DALAM KELOMPOK BELANJA DESA

KODE	URAIAN	KET
1	2	3
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
01 01	Keg. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	
01 02	Keg. Operasional Perkantoran Desa	
01 03	Keg. Operasional BPD	
01 04	Keg. Operasional RT/ RW	
01 05	Keg. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
01 06	Keg. Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	
01 07	Keg. pengadaan mesin/kartu absensi	
01 08	Keg. Fasilitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	
01 09	Keg. Pemberian Penghargaan bagi Perangkat Berprestasi	
01 10	Keg. Pengadaan dan Sertifikasi Tanah Kas Desa	
01 11	Keg. Fasilitas Penyelesaian Konflik-Konflik Kekayaan Milik Desa	
01 12	Keg. Inventarisasi dan Pengelolaan Kekayaan Milik Desa	
01 13	Keg. Pembaharuan dan Digitalisasi Buku C Desa	
01 14	Keg. Fasilitas Tukar Menukar Kekayaan Milik Desa	
01 15	Keg. Pengembangan Potensi dan Kekayaan Milik Desa	
01 16	Keg. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa	
01 17	Keg. Pembuatan dan Pembaharuan Peta Desa	
01 18	Keg. Pembangunan dan Pemeliharaan Tugu Batas Desa/Gapura Desa	
01 19	Keg. Penyelesaian Permasalahan Perbatasan Wilayah	
01 20	Keg. Penyusunan Data Profil/Monografi Desa/Potensi Desa	
01 21	Keg. Penyusunan Data/Aplikasi Aparat Pemdes/Kelembagaan Desa	
01 22	Keg. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	
01 23	Keg. Penyusunan SOTK Pemerintah Desa	
01 24	Keg. Fasilitas Penyelenggaraan Pilkades	
01 25	Keg. Penataan dan Pengelolaan Formasi Perangkat Desa	
01 26	Keg. Pembentukan BPD dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa	
01 27	Keg. Pengisian dan Pergantian Antar Waktu BPD	
01 28	Keg. Pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa;	
01 29	Keg. Fasilitas Reorganisasi RT/RW	
01 30	Keg. Fasilitas Pengadaan Tenaga Kerja dan Staf Desa	
01 31	Keg. Penyelenggaraan Musrenbangdes	
01 32	Keg. Penyusunan Produk-Produk Hukum Desa	
01 33	Keg. Musyawarah Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif	
01 34	Keg. Penyelenggaraan Selamatan Desa	
01 35	Keg. Penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa	
01 36	Keg. Pembuatan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Desa	
01 37	Keg. Fasilitas Penyelenggaraan Lomba Administrasi Desa/Kearsipan Desa	
01 38	Keg. Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Internet Desa	
01 39	Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Website/Situs Desa	
01 40	Keg. Bimbingan Teknis bagi Pengelola Website/Situs Desa	
01 41	Keg. Pengadaan Aset Tetap Milik Desa	
01 42	Keg. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD/LKPPD/IPPD)	
01 43	Keg. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	
01 44	Keg. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pemerintahan Desa	
01 45	Keg. Pengembangan Usaha Bersama Antar Desa;	

01	46	Keg. Pengiriman Delegasi Musyawarah Antar Desa (MAD)	
01	47	Keg. Pengembangan Kerjasama antar Desa	
01	48	Keg. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Antar Desa	
01	49	Keg. Pemberian Tali Asih Bagi Mantan Aparat Pemerintah Desa dan BPD	
01	50	Keg. Penerimaan dan Pengelolaan Aset Desa dari Pihak Lain	
01	51	Keg. Pembangunan Gedung Serbaguna Desa	
01	52	Keg. Penyusunan RPJMDesa	
01	53	Keg. Penyusunan RKPDesa	
01	54	Keg. Penyusunan APBDesa	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
02	01	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Pos Kesehatan Desa atau sebutan lain	
02	02	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pos Kesehatan Desa atau sebutan lain	
02	03	Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat	
02	04	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Instalasi Air Bersih	
02	05	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Sanitasi dan Selokan	
02	06	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	
02	07	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sanitasi atau Selokan	
02	08	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Gedung Lembaga Kemasyarakatan Desa	
02	09	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Lembaga Kemasyarakatan Desa	
02	10	Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat bagi Warga Tidak Mampu	
02	11	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Jalan Desa	
02	12	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Desa	
02	13	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Jembatan Desa	
02	14	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Desa	
02	15	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Penampungan Air/Sumur Desa	
02	16	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penampungan Air/Sumur Desa	
02	17	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Fasilitas Umum (Poskamling, Makam, Tempat Ibadah, dll)	
02	18	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Umum (Poskamling, Makam, Tempat Ibadah, dll)	
02	19	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Saluran Irigasi dan Saluran Air	
02	20	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Saluran Air	
02	21	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Talud/Bronjong/Turap	
02	22	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Talud/Bronjong/Turap	
02	23	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Tambatan Perahu dan Budidaya Ikan	
02	24	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tambatan Perahu dan Budidaya Ikan	
02	25	Keg. Pengembangan Lingkungan Pemukiman Masyarakat	
02	26	Keg. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	
02	27	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Penerangan Jalan/Instalasi Listrik	
02	28	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan/Instalasi Listrik	
02	29	Keg. Pembangunan Balai Pendidikan/Perpustakaan Desa	
02	30	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Pendidikan/Perpustakaan Desa	
02	31	Keg. Pembangunan Gedung dan Sarpras Pendidikan PAUD/TK	
02	32	Keg. Pembangunan Gedung dan Sarpras Pendidikan Non-Formal	
02	33	Keg. Pelestarian dan Pemugaran Situs budaya dan sejarah	
02	34	Keg. Pengadaan Alat Seni	
02	35	Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Budaya dan Wisata	
02	36	Keg. Pembangunan Pasar Desa dan Kios Desa	
02	37	Keg. Rehabilitasi, Pengelolaan Pasar dan Kios Desa	
02	38	Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian Desa	
02	39	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarpras Pertanian Desa	
02	40	Keg. Pembibitan Tanaman Pangan dan Fasilitas Pengolahan Tanaman Pangan	
02	41	Keg. Pembangunan dan Pengembangan Balai Pengelolaan Hasil Perikanan dan Kelautan	
02	42	Keg. Pengadaan Alat-alat Peternakan dan Pertanian	
02	43	Keg. Pengelolaan Usaha Hutan Desa	
02	44	Keg. Pembangunan dan Pengembangan Sarpras Produksi di Desa	
02	45	Keg. Pembangunan Fasilitas Pemberantasan Hama Pertanian	
02	46	Keg. Pembangunan dan Pemeliharaan Pengelolaan Limbah di Desa	
02	47	Keg. Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Energi Terbarukan	

01	46	Keg. Pengiriman Delegasi Musyawarah Antar Desa (MAD)	
01	47	Keg. Pengembangan Kerjasama antar Desa	
01	48	Keg. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Antar Desa	
01	49	Keg. Pemberian Tali Asih Bagi Mantan Aparat Pemerintah Desa dan BPD	
01	50	Keg. Penerimaan dan Pengelolaan Aset Desa dari Pihak Lain	
01	51	Keg. Pembangunan Gedung Serbaguna Desa	
01	52	Keg. Penyusunan RPJMDesa	
01	53	Keg. Penyusunan RKPDesa	
01	54	Keg. Penyusunan APBDesa	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
02	01	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Pos Kesehatan Desa atau sebutan lain	
02	02	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pos Kesehatan Desa atau sebutan lain	
02	03	Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat	
02	04	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Instalasi Air Bersih	
02	05	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Sanitasi dan Selokan	
02	06	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	
02	07	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sanitasi atau Selokan	
02	08	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Gedung Lembaga Kemasyarakatan Desa	
02	09	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Lembaga Kemasyarakatan Desa	
02	10	Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat bagi Warga Tidak Mampu	
02	11	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Jalan Desa	
02	12	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Desa	
02	13	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Jembatan Desa	
02	14	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Desa	
02	15	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Penampungan Air/Sumur Desa	
02	16	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penampungan Air/Sumur Desa	
02	17	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Fasilitas Umum (Poskamling, Makam, Tempat Ibadah, dll)	
02	18	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Umum (Poskamling, Makam, Tempat Ibadah, dll)	
02	19	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Saluran Irigasi dan Saluran Air	
02	20	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Saluran Air	
02	21	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Talud/Bronjong/Turap	
02	22	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Talud/Bronjong/Turap	
02	23	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Tambatan Perahu dan Budidaya Ikan	
02	24	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tambatan Perahu dan Budidaya Ikan	
02	25	Keg. Pengembangan Lingkungan Pemukiman Masyarakat	
02	26	Keg. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	
02	27	Keg. Pembangunan dan Pengadaan Penerangan Jalan/Instalasi Listrik	
02	28	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan/Instalasi Listrik	
02	29	Keg. Pembangunan Balai Pendidikan/Perpustakaan Desa	
02	30	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Pendidikan/Perpustakaan Desa	
02	31	Keg. Pembangunan Gedung dan Sarpras Pendidikan PAUD/TK	
02	32	Keg. Pembangunan Gedung dan Sarpras Pendidikan Non-Formal	
02	33	Keg. Pelestarian dan Pemugaran Situs budaya dan sejarah	
02	34	Keg. Pengadaan Alat Seni	
02	35	Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Budaya dan Wisata	
02	36	Keg. Pembangunan Pasar Desa dan Kios Desa	
02	37	Keg. Rehabilitasi, Pengelolaan Pasar dan Kios Desa	
02	38	Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian Desa	
02	39	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarpras Pertanian Desa	
02	40	Keg. Pembibitan Tanaman Pangan dan Fasilitas Pengolahan Tanaman Pangan	
02	41	Keg. Pembangunan dan Pengembangan Balai Pengelolaan Hasil Perikanan dan Kelautan	
02	42	Keg. Pengadaan Alat-alat Peternakan dan Pertanian	
02	43	Keg. Pengelolaan Usaha Hutan Desa	
02	44	Keg. Pembangunan dan Pengembangan Sarpras Produksi di Desa	
02	45	Keg. Pembangunan Fasilitas Pemberantasan Hama Pertanian	
02	46	Keg. Pembangunan dan Pemeliharaan Pengelolaan Limbah di Desa	
02	47	Keg. Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Energi Terbarukan	

02	48	Keg. Konservasi Lingkungan Hidup Desa	
02	49	Keg. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	
02	50	Keg. Perbaikan Lingkungan Hidup akibat Bencana Alam	
02	51	Keg. Konservasi Lingkungan Hidup Desa untuk Kegiatan Wisata	
02	52	Keg. Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	
02	53	Keg. Pembinaan, Operasional dan Pemeliharaan PAUD	
02	54	Keg. Pembinaan dan Operasional Kesenian	
02	55	Keg. Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa	
02	56	Keg. Penguatan permodalan BUMDesa	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	
03	01	Keg. Pembinaan dan Penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat	
03	02	Keg. Pembinaan Kepada Kelompok Tani	
03	03	Keg. Pembinaan Peningkatan Kerukunan Warga Desa	
03	04	Keg. Pembinaan Pengelolaan Penanganan Persampahan	
03	05	Keg. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa	
03	06	Keg. Pembinaan Terhadap Penanggulangan Bencana Alam	
03	07	Keg. Pembinaan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
03	08	Keg. Pembinaan dalam Pemanfaatan Teknologi untuk Keamanan Desa	
03	09	Keg. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	
03	10	Keg. Pembinaan dan Fasilitasi dalam penanganan Konflik	
03	11	Keg. Pembinaan Masyarakat agar Sadar Hukum	
03	12	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Linmas	
03	13	Keg. Pembinaan Kelestarian Seni dan Budaya Desa	
03	14	Keg. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau BPD	
03	15	Keg. Pembinaan Sistem Organisasi Masyarakat Desa	
03	16	Keg. Pembinaan dan Fasilitasi Persayaan Hari Besar Nasional dan Agama	
03	17	Keg. Pembinaan Kesehatan Masyarakat	
03	18	Keg. Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)	
03	19	Keg. Pembinaan Pengelolaan Pendidikan non Formal	
03	20	Keg. Pembinaan Pengelolaan Balai Pendidikan/ Perpustakaan Desa	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
04	01	Keg. Pelatihan Pengembangan Desa Layak Anak	
04	02	Keg. Pelatihan Pengembangan Budaya dan Wisata	
04	03	Keg. Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro	
04	04	Keg. Pelatihan Penanggulangan Hama	
04	05	Keg. Pelatihan dalam Pembuatan Pupuk Petani	
04	06	Keg. Pelatihan dalam Pengembangan Sistem Usaha Produksi Tani Berskala Lokal	
04	07	Keg. Pelatihan Pengembangan Bibit Tanaman Unggul	
04	08	Keg. Pelatihan Pengembangan Bibit Binatang Unggul	
04	09	Keg. Pelatihan Pembuatan Sarana Penunjang Komoditas Perikanan	
04	10	Keg. Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak	
04	11	Keg. Pelatihan Pengembangan Produk Unggulan Desa	
04	12	Keg. Pelatihan Pembuatan Alat Biogas	
04	13	Keg. Pelatihan Pengelolaan Hasil Produk Pertanian	
04	14	Keg. Pelatihan dalam Kegiatan Pelestarian Lingkungan	
04	15	Keg. Pelatihan Usaha Ekonomi Desa bagi Masyarakat/Kelompok	
04	16	Keg. Pelatihan dalam Pengorganisasian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
04	17	Keg. Pemberian Santunan Bagi Fakir Miskin	
04	18	Keg. Pembentukan Fasilitas Bantuan Hukum bagi Warga Desa	
04	19	Keg. Pelatihan dalam upaya Pengentasan Masyarakat Miskin	
04	20	Keg. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Kader dan Kelompok	
04	21	Keg. Pelatihan dalam membuat dan mengembangkan Teknologi Tepat Guna	
04	22	Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	
04	23	Keg. Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Warga atau Kelompok Masyarakat	

04	24	Keg. Fasilitas Peningkatan Kesehatan/Senam Kebugaran bagi Masyarakat	
04	25	Keg. Pengembangan kelembagaan dan pelayanan kesehatan/sosial, dan Kualitas Hidup Anak, Remaja, dan Perempuan	
04	26	Keg. Fasilitas Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak	
04	27	Keg. Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Desa	
04	28	Keg. Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	
04	29	Keg. fasilitas peningkatan peran kepemudaan, penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	
04	30	Keg. pembinaan kelompok sadar wisata /kader wisata	
04	31	Keg. pelatihan dan penyuluhan keluarga sadar hukum	
04	32	Keg. pembinaan dan penguatan kapasitas pengelola lumbung desa	
04	33	Keg. pembentukan dan fasilitas LSM/ Pembentukan LBH	
04	34	Keg. pelatihan pengelolaan Pasar Desa	
04	35	Keg. peningkatan kapasitas/pelatihan pengurus BUMDesa	
04	36	Keg. pelatihan tata boga dan kuliner pengembangan makanan	
04	37	Keg. pelatihan menjahit/bordir/ membuat	
04	38	Keg. pelatihan kewirausahaan	
04	39	Keg. pelatihan mekanik dan bengkel	
04	40	Keg. pemberian bantuan permodalan/sarpras penunjang usaha ekonomi produktif bagi masyarakat/kelompok masyarakat/ KK/masyarakat miskin/difabel	
04	41	Keg. pembentukan asosiasi/paguyuban pengusaha muda	
04	42	Keg. pemberdayaan masyarakat miskin dalam padat karya	
04	43	Keg. fasilitas /pembinaan/pengelolaan lomba desa	
04	44	Keg. fasilitas/pelatihan pengelolaan/ penanganan sampah	
04	45	Keg. fasilitas/ pelatihan pembuatan tanaman hidroponik	
04	46	Keg. fasilitas/ pelatihan kelompok pengrajin /home industry desa	
04	47	Keg. Fasilitas dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna	
04	48	Keg. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala dan Aparatur Desa	
05		BIDANG TIDAK TERDUGA	
05		Keg. Kejadian Luar Biasa	
05		Keg. Penanganan darurat bencana	

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN